

## **Analisis Jenis–Jenis Kontrak Dalam Fiqh Muamalah (Hukum Islam)**

**Tentiyo Suharto<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>,**  
**Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Sumatera**  
**Utara<sup>2</sup>**  
**Email: <sup>1</sup>tentiyosuharto18@gmail.com, <sup>2</sup>Srisudiarti@ac.id.com**

**Correspondence: tentiyosuharto18@gmail.com <https://journal.aira.or.id/mumtaz> |**  
**Submission Received : 24-07-2022; Revised : 30-07-2022; Accepted : 31-07-2022;**  
**Published : 31-07-2022**

### **Abstract**

*As social beings, humans cannot be separated from relationships with other humans in order to fulfill their needs. Human needs are so different that sometimes they cannot be met individually and must relate to other people. Humans are called social creatures because the bond between humans and other humans in fulfilling and managing needs is called muamalah. Therefore, provisions must explain the rights and obligations of both parties arising from the agreement. Of course, there are often agreements/contracts or agreements, especially for financial matters. This research is library research whose information is through library sources, namely literature review through library research. Library research (library research). In muamalah, the type of transaction is known as Tijarah and Tabarru' contracts. Contracts or Tijarah are divided into 2. Natural Initial Certainty Contracts (NCC) include Ba'i. Murabaha, Salam, Istisna, Ijarah, Ijarah Munthaiya bit Tamlik and Sharf. The two Natural Uncertainty Contracts (NUC) include Mudharabah, Musyarakah, Musaqah, and Muzaroah. On the other hand, the contract or contract of tabarru 'is divided into 3, namely in the form of lending money, namely Qard, Rahn, Hiwalah, Second, in the form of lending services, namely Wakalah, Wadi'ah, Kafalah, Third, in the form of sharing something. These are grants, waqf, sadaqah, gifts, and others.*

**Keywords:** *Contract, Fiqh Muamalah, Islamic Law*

### **Abstrak**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat berbeda sehingga terkadang tidak dapat dipenuhi secara individu dan harus berhubungan dengan orang lain. Manusia disebut makhluk sosial karena ikatan antara manusia dengan manusia lainnya dalam pemenuhan dan pengelolaan kebutuhan disebut *muamalah*. Oleh karena itu, harus

ada ketentuan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang timbul dari perjanjian tersebut. Tentu saja sering terjadi kesepakatan/kontrak atau kesepakatan, terutama untuk masalah keuangan. Penelitian ini ialah penelitian pustaka yang informasinya lewat sumber pustaka, ialah kajian pustaka lewat penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan (*library Research*). Dalam muamalah Tipe transaksi diketahui sebutan Kontrak *Tijarah* serta *Tabarru'*. Kontrak *Tijarah* dibedakan jadi dua : pertama, *Natural Certainty Contract (NCC)* meliputi: *Ba'i, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah, Ijarah Munthaiya bit Tamlik* serta *Sharf*. Kedua, kontrak *Natural Uncertainty Contract (NUC)* Meliputi: *Mudharabah, Musyarakah, Musaqah* serta *Muzara'ah*. Sebaliknya kontrak ataupun akad *Tabarru'* dibedakan jadi tiga, pertama dalam wujud meminjamkan uang yaitu *Qard, Rahn, Hiwalah*; kedua dalam wujud meminjamkan jasa ialah *Wakalah, Wadi' ah, Kafalah*; ketiga dalam wujud membagikan suatu ialah *hibah, wakaf, shadaqah*, hadiah, serta lainnya.

**Kata Kunci:** Kontrak, Fiqh Muamalah, Hukum Islam

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat berbeda sehingga terkadang tidak dapat dipenuhi secara individu dan harus berhubungan dengan orang lain. Agar manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, itu adalah ikatan di antara mereka, dan agar manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, ada ketentuan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berasal dari Konvensi.

Proses buat membuat konvensi dalam kerangka penunjang kebutuhan keduanya, umum diucapkan dengan proses buat berakad ataupun melaksanakan kontrak. Ikatan ini merupakan fitrah yang telah ditakdirkan oleh Allah. sebab itu dia ialah kebutuhan sosial semenjak manusia mulai memahami makna hak kepunyaan. Islam selaku agama yang komprehensif serta umum membagikan ketentuan yang lumayan jelas dalam akad buat bisa diimplementasikan dalam tiap masa.

Berdasarkan wahyu ilahi dan Sunnah (*Quran* dan *Hadits*) para Rasul, ajaran Islam memerintahkan orang untuk menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Saya memiliki kehidupan setelah kematian. Menjalani kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat adalah jaminan kesehatan jasmani dan rohani. Kebahagiaan dalam kehidupan lahir dan batin dapat dicapai melalui ibadah dan *muamalah*. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengulas tentang wilayah *Muamalah* terkait dengan konsep jenis akad dalam fikih *Muamalah*.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, Fiqh Muamalah adalah peraturan Allah Swt. Ia menyertai dan diamati dalam kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, Fiqh *Muamalah* adalah semua aturan yang diciptakan oleh Allah swt. Mengendalikan sistem kehidupan persatuan antara manusia dengan manusia lainnya dengan tujuan mencapai *Al-Falah* (kemenangan dunia dan akhirat). Dalam konteks isu Muammara, selalu mengacu pada berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Tentu saja, pemeriksaan *muamalah* yang paling penting dalam masalah ekonomi akan sering menemukan perjanjian/kontrak atau perjanjian. Pada prinsipnya kontrak tidak berbeda dengan transaksi (penyerahan).

Komitmen yang diupayakan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan kehendak syariah. Tidak boleh ada praktik menipu orang lain, berurusan dengan barang selundupan, atau membunuh orang. Akad adalah peristiwa hukum antara dua pihak yang melibatkan persetujuan dan penerimaan yang halal bagi syara dan mempunyai akibat hukum. Jika Anda mengaitkannya dengan desain kontrak, coba kaitkan dengan lembaga keuangan. Kontrak, khususnya di lembaga keuangan Islam, berada di bawah sarana intra-institusi, sehingga kontrak atau perjanjian kontrak menjadi isu utama yang terlibat. Apakah sesuatu diperbolehkan dalam Islam? Akad yang terdapat dalam LKS sangat beragam, ada yang berupa akad dana (*tabarru`*) dan ada pula yang bersifat *tijarah* dengan tujuan mencari keuntungan.

## 2. LANDASAN TEORI

### a. Analisis

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (2002) karya Peter Salim dan Yenni Salim menjelaskan interpretasi analisis sebagai berikut: Analisis adalah memecah kasus-kasus utama dari bagian-bagian, mempelajari bagian-bagian itu dan hubungan di antara mereka, dan sampai pada interpretasi yang sesuai dengan penjelasan secara keseluruhan. Analisis adalah mengelaborasi (mengembangkan) setelah meneliti objek secara seksama.

### b. Kontrak

Kontrak ataupun perjanjian merupakan ialah bagian dari hukum perdata yang diatur dalam novel ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagi Pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain ataupun lebih. Dalam *Black's Law Dictionary Contract* didefinisikan selaku sesuatu perjanjian antara dua orang ataupun lebih yang menghasilkan kewajiban buat berbuat ataupun tidak berbuat suatu perihal yang spesial. Lebih lanjut I. Gram Rai Wijaya (2002) menjelaskan penafsiran kontrak merupakan sesuatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Secara simpel Subekti (2003) menarangkan pengertian perjanjian merupakan sesuatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana 2 orang itu silih berjanji buat melakukan sesuatu perihal. Sehingga dapat disimpulkan kalau sesuatu perjanjian merupakan perikatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

### c. Fiqh Muamalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam merupakan tatanan aturan (hukum) yang lengkap, dan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat etika yang ketat, yang kesemuanya terangkum dalam hukum *Muamalah*. Secara etimologis, kata *muamalah*, satu-satunya kata yang merupakan *muamalah* (*al-muamalah*), berakar pada kata *amara* dan secara harfiah berarti bertindak atau bertindak atas satu sama lain. Kesederhanaan berarti hubungan antar manusia. Muamalah secara etimologis sama dengan *al-mufa'alah* dan artinya: saling berbuat. Istilah tersebut menggambarkan kegiatan yang dilakukan satu orang dengan lebih dari satu orang untuk memenuhi kebutuhannya. Atau, *muamalah* secara etimologis berarti timbal balik atau praktik umum.

Secara terminologi, *muamalah* dapat dibagi menjadi dua jenis. Yaitu, ketika kita memahami Muammara dalam arti luas dan ketika kita memahaminya dalam arti sempit. Pemahaman *muamalah* dalam arti yang seluas-luasnya menciptakan mediokritas. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip oleh Abdul Madjid, *Muamalah* adalah aturan-aturan ilahi yang harus diikuti dalam

kehidupan sosial untuk melindungi kepentingan manusia. *Muamalah* adalah semua aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur kehidupan dan hubungan dengan orang-orang dalam kehidupan. *Muamalah* dalam arti luas karena itu dipahami sebagai aturan (hukum) Allah untuk mengatur orang tentang hal-hal duniawi dalam interaksi sosial mereka.

d. Hukum Islam

Hukum Islam atau definisi hukum Islam adalah suatu sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku muqarraf (mereka yang mungkin sudah diwajibkan), diketahui dan diyakini oleh semua orang beriman. Dan ini mengacu pada apa yang Rasul lakukan untuk melaksanakannya dengan sempurna. Menurut istilah, Syariah berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik hukum iman (*Aqidah*) maupun hukum Amalya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian pustaka yang informasinya lewat sumber pustaka, ialah kajian pustaka lewat riset kepustakaan. Riset kepustakaan (*Library Research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis serta rujukan lain yang terpaut dengan relevansi dengan pendekatan Al- Qur' an, Hadist serta sumber hukum Islam yang lain dalam perspektif ekonomi syariah. Analisis dalam penelitian ini memakai deskriptif- analysis, yang menarangkan serta menggambarkan fokus kajian utama riset dari konsep- konsep yang berhubungan dengan fiqh muamalah tentang kontrak perjanjian ataupun akad bersumber pada analisis komentar para ulama, cendekiawan serta para pakar yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan jadi lebih gampang dibaca serta dimengerti. Sedangkan buat menyajikan kesimpulan dengan memakai analisis deduktif, dimana hal- hal yang bertabiat universal disimpulkan jadi kesimpulan spesial.

### 4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### a. Konsep Kontrak *Sah*, *Fasid* dan *Batil*

Kontrak konstruksi adalah perjanjian tertulis. Dengan kata lain, kontrak adalah pengaturan atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis untuk dijadikan sebagai lembar fakta bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hukum kontrak tradisional, ada perbandingan konseptual antara perjanjian dan komitmen dalam teori. Misalnya, menurut Pasal 1234 KUH Perdata, pengertian kewajiban memberi adalah berbuat sesuatu daripada berbuat sesuatu. Bagian 1313 (2) Berbeda dengan BGB, istilah kontrak mengacu pada tindakan hukum yang mengikat satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih. *Fiqh Muamalah* melaporkan interpretasi Perjanjian Traktat yang tertuang dalam bab Tinjauan Traktat. Penafsiran linguistik kontrak memiliki arti "*ar-rabthu*". Ini berarti bergabung atau bergabung di antara beberapa ujung sesuatu.

Akad shahih merupakan akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun tidak berhubungan dengan hak orang lain, dan tidak terdapat khiyar di dalamnya. Akad ini memiliki implikasi hukum, ialah pindahnya kepemilikan benda serta terdapatnya penyerahan harga. Rukun serta ketentuan akad sah merupakan: Rukun akad sah semacam para pihak yang berakad (*aqid*), barang ataupun objek (*mauqud alaih*), tujuan yang jelas serta *ijab qabul*. Ketentuan akad sah semacam para pihak yang cakap (*baligh*), tidak dalam pengampuan, objeknya jelas serta tidak dilarang syariat. Sebaliknya akad

ghair shahih kebalikan dari akad shahih ataupun biasa diucap dengan akad batil ataupun *fasid* (*interchangeable*). Bagi Hanafiyah, akad jual beli dibagi jadi shahih, *fasid* serta batil. Akad batil merupakan akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi ataupun objek akad tidak dapat diserahkan, semacam akad jual beli yang dicoba orang edan ataupun jual beli narkoba.

Akad *fasid* merupakan akad yang secara asal disyariatkan, namun ada permasalahan atas watak akad tersebut. Semacam jual beli *majhul* (benda tidak dispesifikasi secara jelas) yang bisa mendatangkan perselisihan. Misalnya, Anda menjual rumah tanpa memutuskan rumah mana yang Anda miliki untuk dijual. Bagi sebagian besar ilmuwan, kedua perjanjian ini tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan. Dipamerkan di al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-'Arab. Akad dalam bahasa berarti tali yang dikepeng atau diikat. Penafsiran literal dari perjanjian ini (*Hissy*) masih digunakan secara cukup abstrak sehubungan dengan kata-kata dari kedua belah pihak dalam dialog atau percakapan. Kontrak mengatakan:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

*“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”*

Dari sinilah setelah itu akad diterjemahkan secara bahasa selaku; menghubungkan antara 2 perkataan, yang di dalamnya masuk pula penafsiran janji serta sumpah, sebab sumpah memantapkan hasrat orang yang berjanji buat melakukan isi sumpah ataupun meninggalkannya. Sebaliknya secara terminologi fikih, akad dibagi 2 ialah penafsiran universal serta penafsiran spesial. Akad dalam penafsiran universal merupakan:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ ، سَوَاءً صَدَرَ مِنْ إِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ أَمْ إِحْتِيَاجٍ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ .

*“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”.*

Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ .... – المائدة

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Qs. Al Maidah: 1)*

Akad dalam pengertian khusus adalah:

ارْتِبَا طُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

*“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan”.*

Dengan kata lain, para ulama fiqh mengatakan bahwa akad adalah kata yang keluar sebagai pernyataan dua keinginan yang sejalan. Di sisi lain, Mustafa Ahmad Az Zarqa menjelaskan bahwa ada dua bentuk perbuatan hukum (perbuatan) yang dilakukan oleh manusia: perbuatan yang berupa perbuatan dan perbuatan yang berupa perkataan. Pernyataan Para Pihak disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan yang jelas untuk berkomitmen. *Qabul* adalah pernyataan pasca-persetujuan oleh pihak lain yang menunjukkan persetujuan mereka untuk berkomitmen pada suatu transaksi atau hubungan bisnis. Abu Bakar al-Jashshash, di sisi lain, menafsirkan kontrak sebagai: Segala sesuatu yang diikat oleh seseorang untuk dilakukan atau diikat oleh orang lain untuk dilakukan (misalnya, kontrak pernikahan, perjanjian sewa, kontrak penjualan, dan lainnya). Menurutnya, yang disebut kontrak adalah karena masing-masing pihak membuat janji untuk memenuhi janji di masa depan. Kedua belah pihak telah mengadakan kontrak yang merupakan kewajiban untuk memenuhi janji yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai bagi hasil. Demikian pula, persyaratan yang ditetapkan seseorang untuk dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu di masa depan juga dapat disebut kontrak. Sebagian ulama membedakan antara akad dan janji, namun mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menjelaskan dua keinginan yang sejalan, dan janji adalah kewajiban pihak yang menginginkan.

Atas dasar ini Ath-Thusi membedakan antara kontrak dan janji. Sebuah kontrak hanya dapat dibuat oleh dua pihak, karena menyiratkan jaminan atau jaminan, tetapi janji hanya dapat dibuat oleh satu orang. Dari ulasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa makna akad terletak pada syar'i. Hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang diizinkan oleh hukum Syariah secara langsung mempengaruhi apa yang terikat atau diselesaikan. Artinya, kontrak termasuk dalam kategori hubungan yang menurut Syara bernilai antara dua orang sebagai hasil kesepakatan di antara mereka. Jika *ijab* dan *qabul* sudah ada dan semua syarat terpenuhi, maka Syara menganggap bahwa ada ikatan antara keduanya dan hasilnya adalah apa yang telah dikontrakkan berupa harta yang menjadi tujuan salah satu pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu akad dapat mempengaruhi suatu transaksi jual beli, yaitu perubahan kepemilikan yang terjadi dari penjual kepada pembeli atau sebaliknya. Hal ini juga berlaku untuk berbagai contoh Konvensi *Muamalah* secara umum.

Mengenai akad dan kabul ini, para ulama fiqh memberikan beberapa syarat umum mengenai keabsahan akad, yaitu:

- 1) Pihak yang membuat akad (*al-'Aqid*) adalah orang yang berkompeten (barig, dengan akal sehat, tidak dalam keadaan pailit atau tertekan, yang dikontrak adalah otoritasnya).
- 2) Subyek akad (*Ma'qud 'alaih*) berupa apa yang boleh dan bermanfaat menurut syariah, dan tidak dilarang atau dilarang.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul*, mengacu kepada suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti (tidak ragu-ragu).

#### **b. Kontrak Pertukaran/Komersil (*Mu'awadat/tijarah*) dan Bentuk-Bentuknya**

Akad Pertukaran/ Komersil (*Mu'awadat/ Tijarah*) merupakan akad ataupun perjanjian yang dicoba dikala hendak melakukan transaksi ekonomi yang bertabiat profit oriented. Aktivitas transaksi bisa dicoba antar orang maupun orang dengan kelompok, pula kelompok dengan kelompok pastinya. Dalam penerapannya, akad *tijarah* dibagi jadi 2 jenis, yang tiap-tiap mempunyai sebagian

contoh transaksi di dalamnya ialah Natural Certainty Contract (NCC) Seragam dengan namanya, akad *tijarah* tipe *natural certainty contract (NCC)* bertabiat tentu. Aspek kepastiannya terdapat di imbal hasil yang didapatkan. Tetapi, bagi sumber lain, akad *tijarah* NCC pula dapat dimaksud selaku akad transaksi yang waktu, pihak, serta wujud peninggalan misalnya peninggalan nyata maupun peninggalan keuangan yang ditransaksikan bertabiat tentu. Tipe transaksi dalam akad ini terdapat 7 (tujuh), selaku berikut:

- 1) *Ba'i*. merupakan tipe akad *tijarah* yang berupa pertukaran antara benda dengan duit. Transaksi *ba' I* ataupun jual beli ini tidak mewajibkan orang dagang buat memberitahukan keuntungan yang diperoleh dari jual beli tersebut, cocok dengan QS. Al-Baqoroh: 275 yang melaporkan kalau Allah menghalalkan jual beli.
- 2) *Murabahah*. Transaksi yang tercantum *murobahah* ialah apabila pembeli serta penjual bersama menegetahui nominal keuntungan, benda, serta metode pembayaran dari transaksi tersebut.
- 3) *Salam*. Aktivitas jual beli di mana pemesanan serta pembayaran dicoba di muka, tercantum ke dalam akad *tijarah* tipe *salam*. Akad *tijarah* *salam* banyak ditemui dikala bertransaksi di marketplace.
- 4) *Istisna*. Akad *tijarah* *istisna* terjalin apabila pembeli melaksanakan pemesanan terlebih dahulu buat bisa menerima benda yang dibelinya. Pasti diiringi dengan ketentuan serta kriteria tertentu yang wajib disepakati oleh penjual serta pembeli.
- 5) *Ijarah*. Transaksi *ijarah* terjalin dikala seorang menggunakan khasiat sesuatu benda ataupun jasa dalam waktu yang terbatas. Pengguna jasa cuma membayar khasiatnya benda tersebut, sehingga kepemilikan benda tidak berpindah. Semacam contoh dikala transaksi rental kendaraan ataupun *playstation*.
- 6) *Ijarah Munthaiya bit Tamlik*. Tipe transaksi ini merupakan pengembangan dari transaksi *ijarah*. Bila dalam *ijarah* benda tidak dipunyai, namun di transaksi *ijarah munthaiya bit tamlik*, seorang bisa mempunyai benda yang sudah disewanya. Pasti ketentuan serta syarat yang lebih lanjut senantiasa terdapat. Misalnya terdapat perjanjian mengikat antara penyewa serta owner benda serta pemindahan hak kepunyaan benda tersebut.
- 7) *Sharf*. *Sharf* merupakan transaksi akad *tijarah* yang terjalin apabila aktivitas jual beli tersebut memakai mata duit yang berbeda. Perihal ini sama saja dengan transaksi *valas* (*valuta asing*). Hendak namun, transaksi *sharf* cuma boleh dicoba secara tunai.

#### c. Kontrak *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Akad *tijarah* tipe NUC terjalin apabila transaksi jual beli benda ataupun jasa yang dicoba tidak tentu. Baik dalam aspek pihak yang bertransaksi, objek transaksi, ataupun keuntungan yang didapatkan. Pihak yang ikut serta bersama menanggung resiko serta bersama memperoleh keuntungan. Tipe transaksi akad *tijarah* NUC terdapat 4 (empat) ialah:

- 1) *Mudharabah*. Pada transaksi *mudharabah*, cuma terdapat 1 pihak yang menanamkan modalnya secara 100%. Pihak lain yang bekerja sama, mengkontribusikan keahliannya. Bila terjalin kerugian, owner modal yang hendak menanggung.
- 2) *Musyarakah*. Berbeda dengan *mudharabah*, pada akad *tijarah musyarakah* modal tidak absolut dipunyai oleh 1 orang. Sebab segala pihak yang bekerja

sama membagikan modal tiap- tiap, keuntungan serta kerugian hasil kerja sama pula ditanggung bersama.

- 3) *Musaqah*. Akad *tijarah musaqah* spesial terjalin di industri pertanian. *Owner* lahan memohon pihak lain buat mengurus tumbuhan yang terdapat di lahannya.
- 4) *Muzara'ah*. Sedikit berbeda dengan *musaqah*, *muzara'ah* yakni akad *tijarah* di mana *owner* lahan bekerja sama dengan pihak lain buat menggarap lahan miliknya. Sehabis menanam serta menjaga tumbuhan yang benihnya diberikan oleh *owner* lahan, pihak lain yang menggarap hendak menerima bagian tertentu dikala datang masa tumbuhan tersebut panen.

Dalam *fiqh*, segala bentuk pertukaran (*muawadlah*) merupakan asal muasal jual beli. Terlepas dari jenis pertukaran dan atribut benda-benda, selama pertukaran itu sah sehubungan dengan benda-benda yang dipertukarkan, pada dasarnya segala sesuatu, baik yang ditafsirkan secara substantif maupun hukum, secara sadar dan tidak sadar, merupakan kontrak penjualan. Oleh karena itu, semua syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pembelian. Misalnya: perlu tahu, bisa menggunakan barang, barang miliknya atau dilimpahkan atau dikuasakan, bisa mengantarkan barang, barang dikenali saat diterima, dan lainnya.

Berbeda dengan rumpun jual beli, maka harus pula merupakan hal yang dilarang sebagai imbalannya, sama seperti semua syarat yang terdapat dalam barang-barang yang dilarang dalam jual beli tersebut, misalnya: (a) terdapatnya faktor *jahalah* (ketidakjelasan), (b) barang yang bukan milik Anda, (c) barang tidak dapat digunakan, (d) terdapat faktor *dlarar* (merugikan), (e) *gharar* (ketidakpastian/spekulatif), (f) adanya *ghabn* (curang), (g) *riba*, (h) *maisir* (judi), dan lainnya. Pada saat yang sama, subjek pertukaran dan waktu pengiriman berbeda dalam aspek praktis dari mana istilah pembelian dan penjualan berasal. Arti lainnya dari derivatif adalah derivatif. Pada dasarnya dia membeli dan menjual, tapi terkadang tidak. Para ulama umumnya menganggap itu adalah *Shinbun Mina Arubaiat* (bagian dari transaksi jual beli).

Pertama, dalam barter, jika barang yang akan ditukarkan berupa dua barang yang berbeda, maka barter tersebut disebut barter. Barter adalah bagian utama dari akad jual beli (hukum asal akad *muawadlah*). Kedua, jika pertukaran itu berupa barang dan uang, sampai pertukaran itu dinyatakan dalam akad jual beli (bukan penafsiran yang benar). Kontrak ini adalah kontrak pertukaran penuh antara objek fisik (*'ain*) dan objek variabel yang terdiri dari uang. Ketiga, jika yang ditukarkan berupa jasa (barang) dengan uang, maka pertukaran tersebut disebut *ijarah* (sewa jasa). Disebut juga Bi-Hackman karena merupakan derivatif jual beli (derivatif/penuh). Keempat, tidak ada untungnya menukarkan uang yang salah sampai yang dipertukarkan adalah uang dan bentuk uang, ada sejumlah uang kembalian yang disepakati, dan pertukaran itu disebut *aqad qardl* (utang), jika tidak. Kontrak ini penuh dengan jual beli sampai diucapkan oleh fukuman. Kelima, apabila uang ditukar dengan uang berupa uang, tetapi ada gadai untuk menjamin penyerahan barang itu, maka akad ini disebut akad gadai (*rahn*).

#### **d. Kontrak Non Pertukaran/Kedermawanan (Ghair Mu'awadhat) atau (Tabarru'at) "Kedermawanan" dan Macam-Macamnya**

Kata *tabarru'* berasal dari bahasa Arab *tabarra' a*, yang berarti sumbangan, kebajikan, ataupun derma dalam bahasa Indonesia. Akad *Tabarru'*(



*gratuitous contract*) merupakan perjanjian yang ialah transaksi yang tidak diperuntukan buat mendapatkan laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini merupakan tolong membantu dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tabarru pula mempunyai rukun adalah Pertama, orang yang berikan dorongan. Kedua, orang yang menerima dorongan. Ketiga, benda ataupun jasa yang dijadikan dorongan. Dalam implementasinya, akad tabarru bisa diterapkan dalam 10 tipe transaksi.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) merupakan seluruh berbagai perjanjian yang menyangkut non- for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis buat mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dicoba dengan tujuan tolong membantu dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'*) berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang maksudnya kebaikan). Kita bisa memandang dalam Al- qur' an, Hadist serta kaidah fiqh yang jadi bawah huku akad *tabarru'*, dimana akad *tabarru'* ini mempunyai prinsip sosial ialah membantu sesama.

- 1) Hukum Akad *Tabarru'* Al- Qur' an“ Serta tolong- menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan serta takwa, serta jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa serta pelanggaran. Serta bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya” (QS. al- Maidah[5]: 2).
- 2) Hadits. “Benda siapa membebaskan dari seseorang muslim sesuatu kesusahan di dunia, Allah hendak membebaskan kesusahan darinya pada hari kiamat; serta Allah tetap membantu hamba- Nya sepanjang dia (suka) membantu saudaranya”(HR. Muslim dari Abu Hurairah).
- 3) Kaidah *Fiqh*. “Seluruh mudharat wajib dihindarkan sedapat bisa jadi.

Bersumber pada bawah hukum di atas hingga jelaslah dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa juga kepada pihak yang lain. Imbalan dari akad *tabarru'* merupakan dari Allah Swt., bukan dari manusia. Tetapi demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh memohon kepada counter- part- nya buat hanya menutupi bayaran (*cover the cost*) yang dikeluarkannya buat bisa melaksanakan akad *tabarru'* tersebut. Tetapi dia tidak boleh sedikit juga mengambil laba dari akad *tabarru'* tersebut. Contoh akad- akad *tabarru'* merupakan qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, shadaqah, serta hadiah.

Pada dasarnya dalam akad *tabarru'* terdapat 2 perihal ialah membagikan suatu ataupun meminjamkan suatu baik objek pinjamannya berbentuk duit ataupun jasa.

- 1) Dalam wujud meminjamkan duit. Terdapat 3 tipe akad dalam wujud meminjamkan duit ialah: Qard, ialah pinjaman yang diberikan tanpa terdapatnya ketentuan apapun dengan terdapatnya batasan jangka waktu buat mengembalikan pinjaman duit tersebut. Rahn merupakan menahan salah satu harta kepunyaan sipeminjam selaku jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Benda yang ditahan tersebut mempunyai nilai murah, dengan demikian pihak yang menahan mendapatkan jaminan buat bisa mengambil kembali segala ataupun sebagian piutangnya. Hiwalah, ialah wujud pemberian pinjaman duit yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain ataupun dengan kata lain merupakan pemindahan hak ataupun kewajiban yang dicoba seorang( pihak awal) yang telah tidak mampu lagi buat membayarnya kepada pihak kedua yang mempunyai keahlian buat mengambil alih ataupun buat menuntut pembayaran utang dari/ ataupun membayar utang kepada pihak ketiga.
- 2) Dalam wujud meminjamkan Jasa. Terdapat 3 tipe akad dalam meminjamkan jasa ialah: *Wakalah*, ialah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada

penerima kuasa (*wakil*) buat melakukan sesuatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dicoba dengan metode kita melaksanakan suatu baik itu wujudnya jasa, kemampuan, ketrampilan ataupun lainnya yang kita jalani atas nama orang lain. Wadi'ah, bisa dicoba dengan metode kita membagikan suatu jasa buat suatu penitipan ataupun pemeliharaan yang kita jalani selaku ubah orang lain yang memiliki tanggungan. *Wadi'ah* merupakan akad penitipan benda ataupun jasa antara pihak yang memiliki benda ataupun duit dengan pihak yang diberi keyakinan dengan tujuan melindungi keselamatan, keamanan, dan keutuhan benda ataupun duit tersebut. Pembagian *wadi'ah* selaku berikut: *Wadi'ah Yad Al- Amanah*. Akad *wadi'ah* dimana benda yang dititipkan tidak bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan serta penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehancuran ataupun kehabisan benda titipan sepanjang sang penerima titipan tidak lalai. *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*. Akad *wadi'ah* dimana benda ataupun duit yang dititipkan bisa dipergunakan oleh penerima titipan dengan ataupun tanpa ijin owner benda. dari hasil pemakaian benda ataupun duit ini sang *owner* bisa diberikan kelebihan keuntungan dalam wujud bonus dimana pemberiannya tidak mengikat serta tidak diperjanjikan. *Kafalah*, ialah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali sesuatu hutang yang jadi hak penerima jaminan.

- 3) Membagikan Suatu. Yang tercantum ke dalam wujud akad membagikan suatu merupakan akad- akad: *hibah*, *wakaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lainnya. Dalam seluruh akad- akad tersebut, sang pelakon membagikan suatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya buat kepentingan universal serta agama, hingga akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjual belikan begitu selaku peninggalan wakaf. Sebaliknya hibah serta hadiah merupakan pemberian suatu secara sukarela kepada orang lain. Kala akad *tabarru'* sudah disepakati hingga tidak boleh dirubah jadi akad *tijarah* yang tujuannya memperoleh keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Hendak namun lain halnya dengan akad *tijarah* yang telah disepakati, akad ini boleh diganti kedalam akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melakukan kewajibannya. Ada pula guna dari akad *tabarru'* ini tidak hanya orientasi akad ini bertujuan mencari keuntungan akhirat, bukan buat keperluan komersil. Hendak namun dalam perkembangannya akad ini kerap berkaitan dengan aktivitas transaksi komersil, sebab akad *tabarru'* ini dapat berperan selaku perantara yang menjembatani serta memperlancar akad *tijarah*.

## E. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan di atas, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atas suatu masalah, atau akad antara beberapa pihak atas suatu wacana yang dibenarkan oleh syariat, yang mempunyai arti hukum tertentu dan tunduk pada syarat-syarat tertentu. disertai dengan Kami bertemu untuk mengkonfirmasi dan menyimpulkan kontrak. Adapun jenis kontrak, saya menemukan bahwa ada banyak jenis kontrak jika saya memikirkannya dari berbagai perspektif, seperti ketentuan Syariah, bagaimana penerapannya, dan apa yang dicakupnya.

Kesemuanya itu mengandung unsur yang sama, yaitu kesediaan dan kerelaan para pihak untuk mengalihkan hak dari satu pihak kepada kontrak

kepada pihak lain. Setelah mengadakan kontrak, hak dan kewajiban muncul di antara para pihak. Semoga tercapai tujuan dari kegiatan *Muamalah* dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami apa itu kontrak, prinsip kontrak, dan pembagian kontrak. Tinjauan pustaka menyatakan bahwa akad adalah *ijab qabul* yang dibenarkan oleh shalah dan akad kabul yang menentukan kesenangan kedua belah pihak. Pembagian akad meliputi akad Tabal, Muawada dan Tijara. Semua kontrak gratuitous adalah kontrak yang melibatkan transaksi non-komersial (*non-commercial transaction*).

Mu'awadhah adalah akad yang dilakukan untuk motif bisnis seperti jual beli, sewa, dan lain-lain, sehingga cara yang dipilih adalah menukarkan harta dengan uang atau memberikan jasa (penyewaan barang atau upah), dapat berupa pertukaran. *Tijarah* adalah kontrak komersial, yaitu pertukaran properti untuk properti dengan cara yang telah ditentukan dan menguntungkan dan diizinkan oleh Syariah. Kontrak profit, yaitu semua kontrak profit. Pelaksanaan perjanjian syariah harus mengikuti beberapa prinsip seperti persaudaraan (ukhuwah), keadilan (*adalah*), utilitas (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*) dan universalisme (*syumuliyah*). Berdasarkan teori, kontrak ini memang sempurna. Namun dalam prakteknya tidak sepenuhnya dilaksanakan. Selain itu, bank syariah juga tidak secara menyeluruh mensosialisasikan akad apa saja yang dilakukan warga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. (2012). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. Jurnal Aliqtisad, Vol. 11, No. 1, Hlm. 19.
- A. Karim, Adiwarmanto. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Munawir. (2002). *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: pustaka Progresif.
- Ashfia, Tazkia, dkk. (2015). Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Ash-Shalih, Subhi. (2000). *Membahas ilmu-ilmu Al-quran, terjemah Nur Rakhim*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Departemen Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Cet. V; Bandung: CV. Diponegoro.
- Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.
- Hendi Suhendi. (2009). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahmat Syafei. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

- Sa'adi Abu Habieb. (2009). *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suhendi, Hendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, Abdullah. (2010). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syadali, Ahad, Ahmad Rofi'i. (2000). *Ulumul Qur'an 1*. Bandung: Pustaka Setia Abadi.
- Syadali, Ahmad. (2000). *Ulumul Quran I*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syafei,Racmat. (2000). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahhab, Wahab, Khallaf. (1978). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet XII. Kuwait: Dar al-Fikr.
- Wirdyaningsih, dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.